PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG (*HOAX*) YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA) (STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

oleh :

Nama : Nagita Dyah Puspitasari

NIM : 15.C1.0121

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG (*HOAX*) YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA) (STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum

Disusun oleh :

Nagita Dyah Puspitasari

15.C1.0121

Semarang, 4 Februari 2019

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nagita Dyah Puspitasari

NIM : 15.C1.0121

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 20 Februari 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal : ..U..0..MAR..2019....

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG (*HOAX*) YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA) (STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)"** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakn hasil plagiasi, maka penulis bersedia apabila skripsi ini dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarang, 4 Februari 2019

Nagita Dyah Puspitasari

MOTTO

"Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat lazim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)"

(QS. Ibrahim : 34)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang di harapkan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum dan dapat memberi referensi bagi penulisan hukum lainnya.

Dalam penulisan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Terima kasih kepada Drs. Bambang Wisnu Wardhana dan Tuti Martani, SE selaku kedua orang tua Penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan perjuangan yang sangat luar biasa serta mengisi sukacita, tawa mimpi, impian dan penuh cinta.
2. Prof Dr. Ridwan Sanjaya SE, S.Kom, MS.IEC. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berserta seluruh jajaran stafnya yang telah mendukung Penulis sehingga dapat melakukan penelitian hukum serta menyusun laporan hasil penelitiannya.
4. Bapak Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan perhatiannya telah memberikan ilmu, dukungan dan bimbingan kepada Penulis semenjak penulisan MPKH hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu Penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak Agung Prabowo Kasubdit V *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah selaku penyidik yang telah bersedia membagikan wawasan dan pengalamannya.
8. Bapak Bripka Dhani Kasubdit V *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah selaku penyidik yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik guna penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih pada Frida Primastuti Dyah Titisari, SE, Fania Dyah Permatasari, SE, Raissa Dyah Ratnasari, SH, M.Kn, selaku kakak Penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa nya.
10. Terima kasih kepada Guruh Santony, SH beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada Penulis sejak menempuh studi.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu hukum 2015 khususnya kepada Astri, Izzah, Virly, Aning, Deo, Elsa yang telah memberikan semangat, doa, dan menemani segala proses yang ditempuh Penulis selama kuliah hingga saat ini.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman ilmu hukum angkatan 2015 yang telah mewarnai hari-hari penulis dalam menempuh studi ilmu hukum.
13. Terima kasih kepada teman-teman KKN yang telah memberi semangat dan doa kepada Penulis.

14. Terima kasih kepada kalian, orang-orang yang tak semuanya sempat saya sapa dengan kata-kata saat bertemu, yang meninggalkan jejak pada ingatan, saya ingin menyalami kalian satu persatu dan mengucapkan terimakasih.

Pada kesempatan ini pula Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral, spiritual maupun materiil kepada penulis sehingga terselesaikannya penelitian dan penulisan hukum ini.

Akhir kata dengan segala keterbatasan penulis sehingga dapat dikatakan bahwa laporan hasil penelitian dan penulisan hukum ini mungkin belum sempurna sehingga segala kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan hati terbuka. Terlepas dari itu penulis berharap mudah-mudahan laporan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca terutama para teoritisi dan praktisi hukum.

Semarang, 4 Februari 2019

Penulis

Nagita Dyah Puspitasari

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) yang Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)" ini bertujuan : (1) untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (studi kasus di ditreskrimsus polda jateng; dan (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (studi kasus di ditreskrimsus polda jateng).

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan nara sumber dan studi pustaka. Data di analisis secara kualitatif atau disebut juga dengan cara non-statistik yaitu tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimulai dari adanya kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh polisi sehingga menemukan postingan dari akun *facebook* yang diunggah oleh pelaku tindak pidana, setelah itu dibuat laporan polisi model A dimana pihak kepolisian yang melihat dan mengetahui adanya suatu tindak pidana membuat laporan polisi atas tindak pidana tersebut, setelah itu dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga dilakukan penyerahan perkara kepada Penuntut Umum. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik adalah terdapat isi konten dalam digital yang sering hilang sehingga dapat menghilangkan jejak pelaku, terdapat saksi yang melihat dan mendengar yang langsung menghapus data atau isi konten dari suatu bukti dari perbuatan pidana.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong yang menimbulkan kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), UU ITE.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
MOTTO..... iv
KATA PENGANTAR..... v
ABSTRAK..... viii
DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Metode Penelitian 11
1. Metode Pendekatan 11
2. Spesifikasi Penelitian 11
3. Objek Penelitian 12
4. Teknik Pengumpulan Data 12
5. Metode Pengolahan Data 14
6. Metode Analisis Data 14
7. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penegakan Hukum 16
B. Penyelidikan dan Penyidikan 18
1. Penyelidikan 18
2. Penyidikan 23
3. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan 29
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana 33
1. Pengertian Tindak Pidana 33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 34
3. Subjek Tindak Pidana 36
4. Jenis-jenis Tindak Pidana 37
D. Tinjuan tentang Pelaku Tindak Pidana 44
1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana 44
2. Jenis-jenis Pelaku Tindak Pidana 46
E. Tinjauan tentang teori *Locus Delicti* 47
F. Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) 49

G. Menyebarkan Informasi yang Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)…… 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Ditreskrimsus Polisi Daerah Jawa Tengah……..... 62
B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Hoax) yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana…… 65
C. Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong
(Hoax)…….. 68
1. Penyelidikan…….. 68
2. Penyidikan …… 74
D. Hambatan Dalam Proses Penyidikan…….. 94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan …….. 98
B. Saran ……..... 99

DAFTAR PUSTAKA